

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (2009:1) Pajak adalah:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*

Sedangkan Menurut N. J. Fieldmann (2009:2) Pajak adalah:

Prestasi yang dipasarkan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Selanjutnya, menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah adalah:

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu:

Jenis pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.2 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan Pajak Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut ini:
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan

- paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%;
 4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.
 - a. Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 20%; dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%.
 5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.
 - a. Untuk penyerahan pertama, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,75%; dan
 - b. Untuk Penyerahan kedua dan seterusnya, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,075%.

2.3 Nama, Objek dan Subjek Pajak Kendaraan di Atas Air

2.3.1 Nama Pajak Kendaraan di Atas Air

Dengan nama Pajak Kendaraan di Atas Air dipungut pajak kepemilikan di atas air atau penguasaan kendaraan di atas air atau penguasaan kendaraan di atas air dalam Provinsi.

2.3.2 Objek Pajak Kendaraan di Atas Air

Objek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air. Objek pajak kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M³ atau kurang dari GT 7;
- b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK;
- c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;
- d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:

- a. Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
- c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.

Subjek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan di atas air. Wajib Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan di atas air.

2.3.3 Subjek Pajak Kendaraan di Atas Air

Subjek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan di atas air. Wajib Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan di atas air.

2.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan di Atas Air

2.4.1 Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air.
2. Nilai jual kendaraan di atas air diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.
3. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor-faktor antara lain:
 - a. Penggunaan kendaraan di atas air;
 - b. Jenis kendaraan di atas air;
 - c. Merek kendaraan di atas air;
 - d. Tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
 - e. Isi kotor kendaraan di atas air;
 - f. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan;
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

4. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan Gubernur menetapkan Dasar Penegenaan Pajak dimaksud dengan keputusan Gubernur.
5. Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditinjau kembali setiap tahun.

2.4.2 Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 Paragraf 3 Pasal 14 dan 15 yaitu;

1. Besarnya pokok Kendaraan di Atas Air yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak dalam Pasal 12 ayat (4).
2. Pajak Kendaraan di Atas Air yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan di atas air terdaftar.
3. Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan di atas air.
4. Pajak Kendaraan di Atas Air dibayar sekaligus dimuka.
5. Pajak Kendaraan di Atas Air yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dilakukan restitusi.
6. Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

2.5 Konsep Pajak Kendaraan di Atas Air

Sebagai simbol pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah yang paling diandalkan, Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) yang merupakan bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pendapatan asli daerah merupakan pajak daerah pada tingkat provinsi yang tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi,

pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan, pengenaan, dan pemungutan PKB di daerah provinsi yang bersangkutan (Siahaan, 2006: 138).

Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan di Atas Air adalah sesuai dengan rumus tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, dimana dasar pengenaan pajaknya berasal dari nilai jual grostonasi (*gross tonnage*) ditambah dengan nilai jual daya kuda (*horsepower*) yang hampir sama dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Schultz dan Lowell mengemukakan tentang Teori dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor ditentukan dari faktor-faktor berikut (1965: 331):

1. *Gross Weight/Net Weight* (berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor), semakin berat suatu kendaraan maka semakin besar kerusakan yang ditimbulkan di jalan raya.
2. *Horse Power* (kekuatan mesin), semakin besar *cylinder capacity* suatu kendaraan maka semakin besar pajaknya.
3. *Ownership* (pemilikan), pemilikan kendaraan baik milik pribadi atau badan.
4. *Seat Capacity* (kapasitas tempat duduk), atas jumlah tempat duduk di kendaraan bermotor juga menentukan besarnya pajak.
5. *Type* (jenis kendaraan), jenis dari kendaraan tersebut, misalnya sedan, truk, bus, dan lain-lain.

Fungsi regulasi terkait dengan munculnya eksternalitas, terutama eksternalitas negatif. Seringkali terdapat produksi suatu barang yang menimbulkan biaya bukan hanya pada penikmatnya namun juga orang lain. Produksi maupun konsumsi suatu barang tidak mencerminkan dengan tepat biaya sebenarnya. Pigou (1877-1959) dalam Rosdiana menyatakan bahwa pajak dapat digunakan untuk mengkoreksi efek eksternalitas negatif. Pada prinsipnya, pajak pigovian adalah pajak yang dikenakan pada tiap unit output yang dikenakan atas jumlah seimbang dengan biaya marginal dari kerusakan yang ditimbulkan.

Dengan pengenaan pajak akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkan, maka produsen akan membebankan biaya tersebut kepada biaya produksi (jika produsen yang menghasilkan eksternalitas negatif) atau biaya konsumsi (jika konsumen yang menghasilkan eksternalitas negatif). Pada akhirnya, pemungutan pajak ini akan mengakibatkan penggunaan maupun produksi barang yang menghasilkan eksternalitas negatif tersebut akan dapat dikurangi.

2.6 Masa Pajak, Saat Terutang dan Pemberitahuan

2.6.1 Masa Pajak

1. Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, karena sesuatu hal besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
3. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

2.6.2 Saat Terutang

1. Setiap Wajib Pajak mengisi SPPKB/SPTPD.
2. SPPKB/SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
3. SPPKB/SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lama:
 - a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan;
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pindah dari luar Daerah.

4. Apabila terjadi perubahan ataskendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dalam masa pajak baik perubahan bentuk, maupun fungsi penggantian mesin atau boat suatu kendaraan wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

2.6.3 Pemberitahuan

1. SPPKB/SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik;
 - b. Janis, merk, type, isi silinder, nomor mesin, daya kuda (PK) dan tonase isi kotor (GT).
2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB/SPTPD dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

2.7 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah:

Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Sedangkan Efektivitas menurut Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa:

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Menurut Abdul Halim (2002:129) mengatakan bahwa teknik analisis yang digunakan untuk mengukur efektifitas adalah rasio efektifitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasi Pajak Kendaraan di Atas Air.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas penerimaan pajak} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Nurlan (2006:49)

2.8 Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus ekonomi T. Guritno (1997:76) kontribusi adalah:

Sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan di atas air terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk mengetahui kontribusi pajak atas kendaraan di atas air pada Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi PKAA} = \frac{\text{Realisasi PKAA}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
$\geq 50\%$	Sangat Baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Sedang
20%-30%	Cukup
10%-20%	Kurang
$\leq 10\%$	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2004:163)

2.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007:96), Pendapatan Asli Daerah merupakan:

Semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.

Sedangkan menurut Tjahja Supriatna, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Penerimaan PAD lainnya yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah kemampuan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izintertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah penerimaan

yang berasal dari keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah bagi perusahaan daerah yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Penerimaan PAD lainnya yang sah
Penerimaan PAD lainnya yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah yang bersangkutan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa PAD bersumber dari berikut ini.

1. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dll.
2. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dll.
3. Hasil perusahaan daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dll.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dll.